

**SOSIALISASI DAN PENYAMPAIAN INFORMASI – PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PALOPO TAHUN 2013**

Kpts KPU Kota Palopo No 05/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/VI/2012 : 13 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TENTANG PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN
PENYAMPAIAN INFORMASI DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO TAHUN
2013**

ABSTRAK : Salah satu tugas KPU Kota Palopo dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo adalah menyampaikan semua informasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraan Pemilihan

Dasar Hukum Keputusan ini adalah :

UU Nomor 40 Tahun 1999; UU Nomor 32 Tahun 2002; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005; Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008; Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 07/Pilgub/Kpts-KPU-Prov-025/VI/2012; Keputusan KPU Kota Palopo Nomor 02/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/VII/2012; Keputusan KPU Kota Palopo Nomor 03/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/VII/2012

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Pelaksanaan Sosialisasi Dan Penyampaian Informasi Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Juni 2012.

-